



PUTUSAN

Nomor 159/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : THOMAS ALPA EDISON ALS UNYIL BIN TEGUH;
2. Tempat lahir : Modong;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/4 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Morong Kec Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wideriah, S.H., Penasihat Hukum/Pengacara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Palembang-Prabumulih depan Komplek Perwira G3 YONKAV 5 INTAI Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 28 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dibawah Nomor 132/SK/PN Mre/2021 tanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juli 2021 Nomor 159/PEN.PID/2021/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 12 Juli 2021 Nomor 159/Pen.Pan/PID/2021/PT PLG, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Juli 2021 Nomor 159/PID/2021/PT PLG, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mre, tanggal 22 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA : PDM – 10/Eku.2/ME/03/2021, tanggal 18 Maret 2021, dengan uraian sebagai berikut Dakwaan :

Bahwa terdakwa THOMAS ALPA EDISON ALS. UNYIL BIN TEGUH, pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Dusun I Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh *orang tua*, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menikah dengan saksi ITA DELEXI BINTI TARJI (sesuai dengan kartu keluarga Nomor : 1603161907100003) pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak korban LUNNA SABILLA KHOIRUNNISA BINTI THOMAS ALPA EDISON (umur 11 tahun) dan Asolihin

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 2 tahun) serta terdakwa tinggal bersama istri dan anak-anaknya di Dusun I Desa Modong Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim.

Bahwa ketika itu Anak korban LUNNA SABILLA KHOIRUNNISA BINTI THOMAS ALPA EDISON (umur 11 tahun) sedang tidur di dalam kamar bersama ibunya yaitu saksi ITA DELEXI BINTI TARJI dan adiknya yang bernama Asolihin (umur 2 tahun), lalu datang terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian LUNNA SABILLA KHOIRUNNISA BINTI THOMAS ALPA EDISON (umur 11 tahun) terbangun dan melihat terdakwa sedang menurunkan celana anak korban LUNNA SABILLA KHOIRUNNISA BINTI THOMAS ALPA EDISON (umur 11 tahun) sampai ke mata kaki, seketika itu juga terdakwa langsung mengancam anak korban dengan berkata " DIAM-DIAM KELAK KUBUNUH (DIAM-DIAM NANTI SAKSI BUNUH) mendengar perkataan terdakwa tersebut anak korban LUNNA SABILLA KHOIRUNNISA BINTI THOMAS ALPA EDISON menjadi ketakutan, lalu terdakwa langsung melepaskan kain sarung yang dipakainya kemudian terdakwa menekuk kedua kaki anak korban dan melebarkan kedua paha anak korban tersebut, kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang kedalam alat kelamin (vagina) anak korban LUNNA SABILLA KHOIRUNNISA BINTI THOMAS ALPA EDISON (umur 11 tahun) kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama lebih kurang 2 menit lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban LUNNA SABILLA KHOIRUNNISA BINTI THOMAS ALPA EDISON setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam kamar anak korban dan Anak korban LUNNA SABILLA KHOIRUNNISA BINTI THOMAS ALPA EDISON (umur 11 tahun) langsung menaikan kembali celananya dan langsung tidur kembali.

Bahwa persetubuhan tersebut sudah sering dilakukan terdakwa terhadap Anak korban LUNNA SABILLA KHOIRUNNISA BINTI THOMAS ALPA EDISON (umur 11 tahun) sejak anak korban duduk di bangku kelas 4 Sekolah Dasar.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/141/RSUD-RM/XI/2020 tanggal 20 November 2020 an. LUNNA SABILLA KHOIRUNNISA BINTI THOMAS ALPA EDISON, yang ditanda tangani oleh Dr. Bertha Octarina, Sp. OG, pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Muara Enim dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Baik.
Pemeriksaan Luar : Tampak vulva tenang, darah mens (+).
Colok Dubur : Tampak hymen tenang, luka robek lama pada arah jam 2,6,11

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Trauma tumpul genitalia eksterna.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-10/Eku.2/Euh.2/ME/03/2021, tanggal 02 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS ALPA EDISON Als. UNYIL Bin TEGUH secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" melanggar Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THOMAS ALPA EDISON Als. UNYIL Bin TEGUH dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna orange merk DIR-PIT;
 2. 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna putih motif ikan merek DAILILAN;
 3. 1 (satu) helai celana tidur warna biru;
 4. 1 (satu) helai seprey warna biru putih;
 5. 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak.Dikembalikan kepada saksi ITA DELEXI Binti TAJRI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Juni 2021, Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mre, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS ALPA EDISON ALS. UNYIL BIN TEGUH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju lengan pendek warna orange merk DIR-PIT;
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna putih motif ikan merk DAILILAN;
 - 1 (satu) helai celana tidur lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai sprei warna putih biru;
 - 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak;Dikembalikan kepada Saksi Ita Delexi Binti Tarji;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 163/Akta.Pid.Sus/2021/PN Mre yang dibuat oleh Darmawati, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 22 Juni 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 1 Juli 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Enim pada tanggal 12 Juli 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mre tertanggal 28 Juni 2021, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mre dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mre, tanggal 22 Juni 2021, sebagai berikut :

Putusan PN. Mre No. 163/PID.SUS/2021/PM.Mre terdiri dari 37 halaman. Setelah penasehat hukum / pengacara pelajari halaman demi halaman putusan tersebut"

"Untuk dikategorikan persetubuhan pada korban saksi anak LUNNA SABILA KHOIRUNNISA BINTI THOMAS ALPA EDISON kami menolak dengan tegas, klien kami tidak melakukan hal tersebut apa yang didakwakan padanya dan apa yang diputus, pidana penjara 17 (Tujuh Belas) tahun Denda Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) bisa diganti, tidak ada uang kurungan 6 (Enam) bulan penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dasar hukum dalil penolakan putusan tersebut :

1. Dimulai dengan dari halaman 6 itu Putusan Pengadilan Negeri Mre No. 163/PID.SUS/2021/PM. Mre terdiri dari 37 halaman itu kata-kata ibu saksi korban (ITA DELEXI BINTI TARJI) curiga/kecurigaan ada cairan sperma di spreng tempat tidur anak saksi LUNNA serta baju kotor saksi ibu korban tidak pernah melihat secara langsung melihat persetubuhan yang dituduhkan pada terdakwa suaminya terhadap Anaknya LUNNA (Anak Kandung).
2. Halaman 8 sperma itu dijawab terdakwa Kucing Kucing.
3. Akhirnya meluas menjadi masalah yang dihadapi sekarang ini.

XXX Dari halaman 6 s/d 15 dari 37 Halaman Putusan PM.Mre No. 163/PID.SUS/2021/PM.Mre.

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta saksi korban yang menerangkan sebanyak 6 (enam) orang halaman 6 s/d 15 saksi tersebut 1 s/d 6 orang mendapat cerita ke cerita tidak melihat, mendengar telinganya dari Kepala sendiri mengetahuinya dan domisili dari Desa Bitis yang 5 (Lima) orang tersebut 1 (satu) orang dari Embacang yaitu dengan Desa Modong 40 km jaraknya tidak tembus pandang, pendengaran beda Kecamatan yang dari Desa Modong itu kecamatan Lembak yang dari Desa Embacang Kecamatan Teluk Menanti.

1. Saksi ITA DELEXI BINTI TARJI menerangkan dari halaman 6 s/d 10 ceritanya hanya curigaan sperma dan darah serta baju kotor.
2. Saksi LUNNA SABILA KHOIRUNNISA BINTI THOMAS ALPA EDISON tanpa sumpah rumah tidak ada orang (kosong) ditanya keterangan tanggal 23 Oktober 2020 pertengkaran Ibu Korban dengan terdakwa curiga/kecurigaan sperma. Tanggal 26 Oktober 2020 pergi dari rumah membawa dua anak saksi pulang kerumah orang tua saksi alamat Desa Bitis RT. 02 RW. 01 Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.
3. Saksi KRISTINA BINTI RAJUDIN
4. Saksi LINDA WATI BINTI ABDUK KOHAR
5. Saksi NELI ASMARA BINTI TARJI
6. Saksi CIK MENA BINTI NANG ASIR

Seluruh saksi tersebut diatas keterangannya ngibul cerita ke cerita dongeng tentang sperma dan baju kotor sepertinya orang tua saksi korban ingin menjadi detektif kampung.

Menurut Penasehat/Pengacara :

Sperma tersebut itu haruslah dibuktikan secara autentik akurat melalui Forensik cairan itu dikatakan sperma atau bukan baju kotor itu kotor oleh apa?

Dikaitkan dengan saksi Ade Charger :

1. Saksi HASAN ZEN Kepala Desa Modong
Saksi Ibu Korban menceritakan kecurigaan melakukan persetubuhan dengan anak saksi korban karena ada sperma dia mengatakan mengetahui dari orang lain pada waktu mediasi di Kades bukan membahas persetubuhan.
2. Saksi RUGAYA
Terdakwa orangnya baik pekerjaannya berdagang kalangan menanyakan persetubuhan pada saksi LUNNA anak korban diam saja malah main hp.
Visum Et Repertum nomor : 445/141/RSUD-XM/XI/2020 tanggal 29 November 2020. Tidak ditemukan sperma pada alat kelamin anak saksi Luna bukti halaman 24 s/d 25 dari 37 halaman 163/PID.SUS/2021/PM.Mre.

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerita bercecaran sperma ditempat tidur dimulai saksi korban LUNNA kelas 4 SD Tahun 2018 s/d 6 SD Bulan Oktober 2020. Tanggal 17 November 2021 melapor Cerita Visum tanggal 20 November 2020 kejadian tanggal 23 Oktober 2020. Persetubuhan yang dilapor hari Jum'at pada hal hari tersebut tanggal tersebut diatas pertengkaran rumah kosong anak mamak ini sama gila Ibu Korban yang membuat anak stress pasca-trauma diancam untuk mengakui pekerjaan tersebut pada dirinya padahal tidak dilakukan Bapak yang menjadi korban yang menang KRISTINA pacar lama THOMAS ALPA EDISON.

Baik hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan ahli surat bukti yang diajukan penuntut umum terdapat persesuaian terkait alat bukti yang diajukan tersebut yaitu :

- Keterangan anak saksi LUNA

Saksi ITA DELEXI BINTI TARJI serta keterangan saksi KRISTINA BINTI RAJUDIN yang menyatakan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut anak LUNA luka robek lama pada bagian 2, 6, 11 selaput darah sudah tidak utuh 2 dan 11 dipaksa 6 tidak ada paksaan (sudah terbiasa) pada saat terjadi persetubuhan telah terjadi berulang-ulang kali rekam medik adalah direkayasa.

1. Medis Dokter Bertha Octarina, Sp. OG Binti Nazkimi Nawawi
2. Psikologis Nomor 445/08/PSI/RSUD/II/2021 (Gangguan Psikologis) tanggal 19 Februari 2021.
3. Psikologis Nomor 445/07/PSI/RSUD/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Menurut Hemat penasehat hukum / pengacara :

1. Ini bukan merupakan tindak pidana tetapi ini kejiwaan dan batal demi hukum berdasarkan Psikologis Nomor 445/08/PSI/RSUD/II/2021 (Gangguan Psikologis) tanggal 19 Februari 2021.
2. Atas THOMAS ALPA EDISON kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya terdakwa mengalami gangguan psikologis berhubungan dengan frekuensi seksual halaman 24, 25, 27, 31, 32.
3. Berdasarkan Psikologis Nomor 445/07/PSI/RSUD/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 mengalami stress pasca-trauma atas kejadian pelecehan seksual dan ancaman bagi dirinya karena dipaksakan Ibunya korban supaya terdakwa berbuat persetubuhan padahal terdakwa itu tidak berbuat.
4. Visum Et Repertum Nomor : 445/141/RSUD-XM/XI/2020 tanggal 29 November 2020 oleh Dokter Bertha Octarina, Sp. OG, Pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Muhammad Rabain Muara Enim. Hasil dari rekam medik

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 15, 16, 17, disitu tertulis berupa rekam medik saja serta tidak dapat mengeluarkan hasil visum Et Repertum.

- Bahwa pada saat pemeriksaan medis oleh ahli, tidak ditemukan cairan sperma pada alat kelamin anak saksi LUNA.
- Bahwa kondisi Anak Saksi LUMA tidak kooperatif pada saat pemeriksaan medis yang dilakukan Ahli sehingga dilakukan sedikit pemaksaan pada saat pemeriksaan fisik dikarenakan Anak Saksi Luna ketakutan.
- Bahwa Ahli tidak menggunakan pemeriksaan Vagina kepada Anak Saksi Luna dikarenakan statusnya masih nona. Namun Ahli hanya melakukan pemeriksaan luar dengan menggunakan jari kelingking.

Dari uraian tersebut menurut Penasehat Hukum/ Pengacara dikarenakan gangguan kejiwaan terdakwa apa yang diuraikan pada saksi Ahli psikologis, medis tersebut diatas terbukti tidak ada persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Saksi Korban sehingganya untuk hal tersebut pada Pasal 49 KHUHP keadaan yang tidak memenuhi dikarenakan gangguan kejiwaan psikologis terdakwa dan untuk itu tak layak divonis seperti tersebut Putusan PN. Mre No. 163/PID.SUS/2021/PN. Mre terdiri dari 37 halaman putusan tersebut tidak ada arti dan batal demi hukum menghukum orang gila gangguan psikologis berhubungan dengan preferensi seksual pikiran obsesif. Bila orang tersebut divonis dihukum penjara ini nambah fatal penyakitnya biasa-biasa terlanjang-lanjang dirumah tahanan baiknya direhab obati pada Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang.

Dengan demikian terurailah sudah peristiwa hukum yang tidak dapat divonis dengan hukum penjara dan dibebaskan dari hukuman vonis penjara dan direhab/diobati.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada lembar ke-2 :

"Xxxx Dari halaman 6 s/d 15 dari 37 Halaman Putusan PM. Mre No.163/PID. SUS/2021/PM.Mre.

Beserta sanksi korban yang menerangkan sebanyak 6 (enam) orang h alaman 6 s/d 15 saksi tersebut 1 s/d 6 orang mendapat cerita ke cerita tidak melihat, mendengar telinganya dari Kepala sendiri mengetahuiny a dan domisili dari Desa Bitis yang 5 (lima) orang tersebut 1 (satu) ora ng dari Embacang yaitu dengan Desa Modong 40 km jaraknya tidak te mbus pandang, pendengaran beda kecamatan yang dari Desa Modon

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/PID/2021/PT PLG



g itu akecamatan Lembak yang dari Desa Embacang Kecamatan Teluk Menanti.”

Selanjutnya pada lembar ke-3 penasehat hukum terdakwa mengemukakan bahwa seluruh saksi tersebut diatas keterangannya ngibul cerita ke cerita dongeng tentang sperma dan baju kotor sepertinya orang tua saksi korban ingin menjadi detektif kampung.

Tanggapan :

Bahwa apa yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa sebagaimana diatas, sesungguhnya membuktikan ketidaktahuan penasehat hukum terdakwa sendiri terhadap fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Apa yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa tersebut tidak didukung oleh dasar argumentasi yang jelas, melainkan hanya simpulan pendapat pribadi. Sebagai insan yang berprofesi di bidang hukum sudah selayaknya penasehat hukum terdakwa memahami bahwa asumsi-asumsi yang tidak didukung oleh dasar argumentasi yang jelas akan sangat berbahaya bagi tegaknya hukum. Asumsi penasehat hukum terdakwa yang menuding saksi ITA DELEXI selaku orang tua korban yang ingin menjadi detektif kampung sekali lagi membuktikan ketidakpahaman penasehat hukum terdakwa tentang sistem hukum yang ada di Indonesia yang pada prinsipnya tidak mengenal adanya istilah “detektif kampung”, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

2. Terhadap kaitannya dengan keterangan saksi a de charge (ditulis oleh penasehat hukum terdakwa sebagai saksi Ade Charger) sangatlah subjektif dari sudut pandang penasehat hukum semata sebab penasehat hukum terdakwa tidak mengutip secara utuh keterangan saksi a de charge tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan perkara a quo yang menurut hemat kami telah memberikan keyakinan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

3. Anggapan penasehat hukum terdakwa terhadap alat bukti surat berupa :

- Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. MOHAMAD RABAIN Nomor: 445/141/RSUD-RM/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bertha Octarina, Sp. OG;
- Surat Keterangan pemeriksaan psikologis dari RSUD H.M. RABAIN Muara Enim Nomor : 445/07/PSI/RSUD/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 terhadap LUNNA SABILLA KHOIRUNNISA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan pemeriksaan psikologis dari RSUD H.M. RABAIN Muara Enim Nomor: 445/08/PSI/RSUD/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 terhadap THOMAS ALPA EDISON Bin TEGUH.

Adalah direkayasa (lembar 4 memori banding penasehat hukum terdakwa).

Tanggapan:

Bahwa tudingan dari penasehat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar sebab autentifikasi terhadap alat bukti surat tersebut telah disajikan dalam persidangan, yang mana baik mejelis hakim, penasehat hukum terdakwa yang mendampingi di persidangan serta yang membuat surat (Dr. Bertha Octarina, Sp. OG;) tidak ada berkeberatan dan tidak ada yang menyangkal surat-surat tersebut, melainkan membenarkan surat-surat tersebut. Tentu kami menjadi heran dengan cara penasehat hukum terdakwa yang memaksakan asumsinya dengan menggiring opini seolah-olah surat-surat tersebut adalah direkayasa, tanpa dapat menyajikan dasar argumentasi yang jelas, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

4. Bahwa pada lembar 4 pada point ke 4 sekali lagi penasehat hukum menyajikan Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. MOHAMAD RABAIN Nomor: 445/141/RSUD-XM/XI/2020 tanggal 29 Nopember 2020.

Tanggapan:

Bahwa dalam perkara a quo tidak pernah ada hasil visum sebagaimana yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa tersebut. Adapun hasil visum yang menjadi alat bukti surat dalam perkara a quo adalah Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. MOHAMAD RABAIN Nomor: 445/141/RSUD-RM/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bertha Octarina, Sp. OG. Dengan demikian jelas pula bahwa penasehat hukum terdakwa tidak hanya menggiring opini dengan fantasi pribadi, melainkan telah menyajikan bukti surat baru yang keliru dan tidak ada kaitannya dengan perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

5. Pada lembar ke-5 memori banding penasehat hukum terdakwa mengemukakan bahwa putusan tersebut tidak ada arti dan batal demi hukum dengan dalil menghukum orang gila.

Tanggapan:

Bahwa statement penasehat hukum terdakwa yang memandang putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 163/Pid.Sus/2021/PN.Mre tanggal 22 Juni 2021 tidak ada artinya tentu merupakan presedent buruk terhadap proses penegakan hukum sebab sebagai insan yang sama-sama berprofesi di bidang hukum sudah selayaknya kita saling menghormati tanpa merendahkan satu sama lain.

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian, berkaitan dengan anggapan penasehat hukum terdakwa yang memandang putusan tersebut batal demi hukum adalah kekeliruan dari penasehat hukum terdakwa dalam memahami aturan hukum, khususnya KUHAP (yang ditulis oleh penasehat hukum terdakwa "KHUHP"). Mengenai ketentuan "Batal Demi Hukum" suatu putusan diatur lebih lanjut dalam Pasal 197 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") dan tidak ada relevansinya dengan Pasal 49 KUHP (berkaitan dengan Pembelaan Terpaksa) sebagaimana yang dikemukakan penasehat hukum terdakwa.

Perlu kami tegaskan pula bahwa terdakwa selama proses persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum, maupun penasehat hukum terdakwa. terdakwa juga membenarkan segala identitas diri terdakwa dan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, serta terhadap terdakwa tidak satupun ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Sikap batin terdakwa juga tercermin dari kondusifnya proses pemeriksaan dipersidangan, maupun selama menjalani masa penahanan di Lapas kelas II Muara Enim, dimana terdakwa bersikap sopan dan dengan tutur kata serta kemampuan verbal/lisan yang baik dalam berkomunikasi dan sehat baik fisik maupun mental. Sehingga jelas pula bahwa statement penasehat hukum terdakwa yang beranggapan bahwa penjatuan vonis majelis hakim akan membuat terdakwa telanjang-lanjang di rumah tahanan (lihat lembar ke-5 paragraf 1 memori banding penasehat hukum terdakwa) adalah merupakan lelucon penasehat hukum semata sehingga kami tidak akan menanggapinya lebih jauh dan sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 163/Pid.Sus/2021/PN.Mre tanggal 22 Juni 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 Juni 2021 Nomor

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163/Pid.Sus/2021/PN Mre, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena seluruhnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga termasuk mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua", sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mre, tanggal 22 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mre, tanggal 22 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami Hj. Mien Trisnawaty, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Kemal Tampubolon, S.H.,M.H, dan Edison Muhamad, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mgs. M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Kemal Tampubolon, S.H.,M.H

ttd

Edison Muhamad, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mgs. M. Yusuf, S.H.